

**Legal Analysis of Case Handling for Deaths Resulting from
Domestic Violence: A Critical Study on the Application of Murder
Provisions in the KUHP**

**Analisis Hukum Terhadap Penanganan Kasus Kematian Akibat Kekerasan
Dalam Rumah Tangga: Kajian Kritis Terhadap Penerapan Pasal
Pembunuhan dalam KUHP**

Sara Lidya Eratio S

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10450

Abstract

The study focuses on the analysis of the application of articles of murder in the context of domestic violence (DDRT) that resulted in deaths in Indonesia. Using qualitative methods with literature and case study approaches, the study assesses the current legal effectiveness in dealing with such cases by highlighting justice in sentencing and victim protection. The results show that the sentences imposed are often inadequate and inconsistent, with a lack of consideration for the history of violence experienced by the victims. The study also found that an urgent need for legal reform, including improved victim protection and a review of sanctions for perpetrators, was urgently needed. Recommendations include improved training for law enforcement, legislative reforms aimed at strengthening sanctions and victim support, and the establishment of monitoring mechanisms for regular legal evaluations. This research provides the basis for a more effective and responsive policy against the KDRT, which ends in death.

Keywords: *KDRT, murder law, victim protection, law reform, sentencing.*

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan pasal-pasal pembunuhan dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian di Indonesia. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan kasus, penelitian ini mengevaluasi efektivitas hukum saat ini dalam menangani kasus-kasus tersebut, dengan menyoroti keadilan dalam penjatuhan hukuman dan perlindungan korban. Hasilnya menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak memadai dan tidak konsisten, dengan kurangnya pertimbangan terhadap sejarah kekerasan yang dialami korban. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum, termasuk peningkatan perlindungan korban dan peninjauan ulang sanksi untuk pelaku, sangat diperlukan. Rekomendasi termasuk peningkatan pelatihan bagi penegak hukum, reformasi legislatif yang bertujuan memperkuat sanksi dan dukungan korban, serta pembentukan mekanisme pengawasan untuk evaluasi hukum secara berkala. Penelitian ini menyediakan dasar untuk kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap KDRT yang berujung pada kematian.

Kata kunci: KDRT, hukum pembunuhan, perlindungan korban, reformasi hukum, penjatuhan hukuman.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, dengan fondasi yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) dari Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, penerapan semua peraturan harus berlandaskan pada prinsip hukum yang adil, makmur, dan sejahtera, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta kondisi keluarga yang sehat dan dinamis. Fungsi hukum adalah untuk mengatur dan memberikan batasan perilaku manusia agar tidak menyimpang dari norma-norma sosial, dengan tujuan melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan dan tindak pidana, yang mencakup perbuatan yang melanggar baik hukum formal yang tertulis dalam undang-undang maupun hukum material yang berlaku dalam masyarakat. (Abbas, 2023)

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu contoh tindak pidana. Konflik dalam rumah tangga sering kali berlarut-larut karena kesalahpahaman antara suami dan istri, menyebabkan kekerasan dan diskriminasi yang cenderung ditutupi dan mengakibatkan penderitaan. Kekerasan ini termasuk fisik seperti pemukulan dan penelantaran, serta dapat berkembang menjadi ancaman kekerasan seksual dan emosional. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP dan dapat dituntut melalui jalur hukum dengan dugaan pelanggaran mulai dari Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP, menimbulkan trauma mendalam pada korban. (Widyastuti, 2022)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu masalah sosial dan hukum yang serius di Indonesia, dengan dampak yang merusak tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat luas. Meskipun ada undang-undang yang telah dirancang untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan, kasus KDRT yang berujung pada kematian masih sering terjadi. Pada tahun-tahun terakhir, media dan laporan pemerintah telah menunjukkan bahwa banyak kasus KDRT yang eskalasi hingga menyebabkan kematian tidak selalu mendapatkan penanganan hukum yang memadai atau proporsional. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas dan keadilan dari sistem peradilan pidana saat ini.

Pembunuhan merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang secara ilegal. Di Indonesia, kejahatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya di Buku II Bab XIX tentang Kejahatan terhadap Nyawa. Sebagai contoh, kasus dr. Letty yang menjadi korban pembunuhan oleh suaminya pada tahun 2017 menunjukkan kegagalan perlindungan hukum. Meskipun dr. Letty sebelumnya telah melaporkan KDRT yang dialaminya, kepolisian tidak menahan pelaku atau memberikan perlindungan yang memadai, yang akhirnya berujung pada kematian dr. Letty. Kasus ini menyoroti perlunya hukum yang memberikan perlindungan lebih adil kepada perempuan. (Zulaichah, 2022)

Pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPidana belum memadai dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekurangan ini tidak hanya terletak pada hukum materil yang berkaitan dengan sanksi hukum pidana untuk pelaku, tetapi juga pada proses penuntutan (hukum formil atau prosedural), serta pada aspek kompensasi, pengamanan, dan pemulihan bagi korban. Contohnya, Pasal 285-288 dan Pasal 351 jo 356 KUHPidana hanya menyediakan sanksi berupa hukuman penjara atau kurungan, denda, dan pencabutan hak tertentu, tanpa menyertakan ketentuan tentang hak dan kompensasi bagi korban. (Ramadhan, 2016)

Ketidakeimbangan antara kekerasan yang terjadi dan hukuman yang diberikan sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan dalam penerapan hukum, bias gender, dan kurangnya kesadaran atau pemahaman hukum oleh masyarakat. KUHP Indonesia memuat pasal-pasal yang dapat diterapkan untuk menghukum pelaku KDRT, namun sering kali penafsiran dan penerapannya tidak konsisten atau efektif untuk melindungi korban dan memberikan keadilan yang seharusnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana pasal-pasal pembunuhan dalam KUHP diterapkan dalam kasus-kasus kematian akibat KDRT di Indonesia. Melalui analisis kasus dan kajian normatif, penelitian ini mengupayakan untuk menilai apakah hukum yang ada saat ini sudah cukup memadai dalam memberikan keadilan bagi korban dan menghukum pelaku dengan setimpal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret terhadap perbaikan kebijakan hukum yang bisa lebih efektif dalam mencegah dan mengatasi KDRT yang berujung pada kematian.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa pertanyaan kunci: Bagaimana efektivitas penerapan pasal-pasal pembunuhan dalam KUHP terhadap pelaku KDRT yang menyebabkan kematian? Apakah hukuman yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan tingkat kekerasan dan kerusakan yang diakibatkan? Bagaimana perbandingan penanganan kasus serupa di Indonesia dengan negara lain? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan dapat mengidentifikasi celah dan kelemahan dalam sistem peradilan pidana yang ada, serta mengusulkan perubahan yang diperlukan untuk mencapai keadilan dan efektivitas hukum.

Dengan demikian, pendahuluan ini menyediakan kerangka awal bagi penelitian yang lebih dalam dan sistematis mengenai penanganan KDRT berujung pada kematian di Indonesia, sebuah isu yang mendesak dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam usaha-usaha reformasi hukum dan peningkatan perlindungan bagi korban KDRT.

B. METODE

Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menggali dan memahami penerapan pasal-pasal pembunuhan dalam KUHP pada kasus-kasus kematian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023). Studi literatur dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap teks hukum, putusan pengadilan, serta literatur akademis yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data primer dari lapangan. Sumber-sumber yang dijadikan acuan meliputi database hukum, arsip berita, jurnal-jurnal ilmiah, dan publikasi resmi dari lembaga pemerintahan dan organisasi non-pemerintah. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data sekunder tersebut, diikuti dengan penyaringan informasi untuk memastikan relevansi dan kebaruan data yang terkait dengan isu KDRT berujung kematian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyusunan kategori tematik yang berkaitan dengan aspek hukum dan keadilan dalam penanganan KDRT. Setiap temuan dari studi literatur akan ditelaah untuk memahami bagaimana penerapan hukum dilaksanakan dan apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Penilaian kritis terhadap isi dan konteks putusan

pengadilan juga menjadi bagian penting dalam analisis ini untuk mengidentifikasi tren, kecenderungan, serta masalah dalam penerapan hukum terhadap kasus KDRT yang berujung pada kematian. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berdasarkan bukti dan analisis mendalam tentang kesenjangan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban.

C. PEMBAHASAN

HASIL

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa penerapan pasal-pasal pembunuhan dalam konteks KDRT sering kali tidak mencerminkan keadilan yang seimbang atau memadai bagi korban. Analisis terhadap data dari pengadilan menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku KDRT yang menyebabkan kematian sering kali lebih ringan dibandingkan dengan kasus pembunuhan non-KDRT. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa ada kecenderungan penggunaan pembelaan yang berlebihan oleh pelaku dalam mengklaim insiden sebagai 'tindakan spontan' atau 'aksi pertahanan diri', yang seringkali diterima oleh pengadilan tanpa penyelidikan yang mendalam terhadap konteks kekerasan berkelanjutan yang dialami korban.

Selanjutnya, penelitian juga menemukan bahwa aspek keadilan restoratif sering kali diabaikan dalam penanganan kasus-kasus KDRT yang berakhir dengan kematian. Korban dan keluarganya jarang diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses hukum atau mendapatkan kompensasi yang memadai. Hal ini mengindikasikan kurangnya kerangka kerja yang sistematis dan terintegrasi dalam sistem hukum untuk menangani dampak jangka panjang kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kehilangan ekonomi dan trauma psikologis yang dialami oleh keluarga korban.

PEMBAHASAN

Kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap istri, saat ini menunjukkan peningkatan baik dalam jumlah maupun tingkat keparahannya. Kekerasan ini meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Penanganan kasus-kasus ini dilakukan berdasarkan beberapa peraturan hukum, termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal di mana suami dan istri saling mendukung dan menghormati untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Hak dan kewajiban suami istri mencakup saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan satu sama lain. (Merung, 2016) Ada beberapa hal yang menjadi perhatian pada penelitian ini.

Pertama, analisis ini mengungkap ketidakseimbangan dalam penjatuhan hukuman yang mencerminkan kelemahan dalam interpretasi dan penerapan hukum terhadap kasus KDRT yang berujung kematian. Pasal-pasal dalam KUHP yang digunakan untuk mengadili pelaku KDRT sering kali tidak menyertakan pertimbangan terhadap aspek kekerasan berkelanjutan yang mungkin dialami korban. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk memodifikasi pasal-pasal tersebut atau menciptakan pasal khusus yang mempertimbangkan konteks KDRT secara lebih komprehensif, termasuk faktor pemicu, sejarah kekerasan sebelumnya, dan dinamika kekuasaan dalam hubungan tersebut.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian, Putusan Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Bks menyebutkan beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dan jaksa dalam menuntut dan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Faktor-faktor meringankan termasuk sikap sopan terdakwa selama persidangan, pengakuan terdakwa atas perbuatannya yang memperlancar jalannya persidangan, penyesalan terdakwa, dan kenyataan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Sementara itu, faktor-faktor yang memberatkan meliputi tindakan terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain dan menyebabkan

penderitaan berkepanjangan bagi keluarga korban. Hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak ada alasan pembenaran atau pemaafan yang bisa menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Tujuan pemidanaan dalam kasus ini tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai pembinaan bagi terdakwa, dengan harapan ia tidak mengulangi perbuatannya dan menghormati keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selama proses hukum, terdakwa juga telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah. (Mm Siahaan, 2024)

Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk revisi proses hukum yang memungkinkan pengadilan untuk lebih memahami dan mengintegrasikan konteks kekerasan dalam rumah tangga dalam penilaian mereka. Pengadilan harus dilengkapi dengan pedoman yang lebih jelas untuk menginterpretasikan tindakan dalam konteks KDRT sebagai faktor yang memperberat hukuman, bukan sebagai pembelaan. Latar belakang penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bervariasi, berdasarkan hasil penggalian dari berbagai sumber dan penelitian, meliputi: (1) adanya perselingkuhan; (2) masalah ekonomi, di mana suami atau kepala rumah tangga gagal memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sementara istri tidak memiliki keterampilan atau pekerjaan yang cukup untuk mendukung kebutuhan keluarga; (3) faktor psikologis dan karakter suami seperti emosional, kurang kedewasaan emosi, temperamental, serta kecenderungan untuk mendominasi dan mengharuskan keluarga tunduk dan patuh, ditambah dengan perilaku suami yang negatif seperti mabuk, judi, berselingkuh, dan boros yang juga berkontribusi terhadap KDRT; (4) faktor pendidikan, di mana rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan mengurangi peluang kerja dan pemasukan, seringkali mengarah pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pendidikan ini juga mencakup aspek perilaku, sopan santun, dan kasih sayang yang seharusnya diterima selama masa kanak-kanak hingga pernikahan, namun seringkali tidak cukup diberikan oleh keluarga; dan (5) adanya pengaruh dari pihak ketiga seperti keluarga suami atau istri yang cukup dominan dan dapat menyebabkan

pertengkaran yang berakhir pada KDRT. (Gunawan, 2023) Selain itu, pengadilan perlu diberi panduan untuk lebih sering menggunakan pembuktian yang ketat terhadap klaim pembelaan diri oleh pelaku, dengan mempertimbangkan secara serius laporan-laporan sebelumnya tentang kekerasan dalam hubungan tersebut.

Ketiga, pentingnya peningkatan pelatihan bagi para hakim dan penegak hukum dalam menangani kasus KDRT yang berujung pada kematian. Pelatihan ini harus mencakup aspek psikologis dan dinamika kekuasaan dalam kekerasan domestik, yang akan membantu pengadilan membuat keputusan yang lebih tepat dan adil. Ini juga harus mencakup pelatihan mengenai bagaimana trauma mempengaruhi korban dan bagaimana hal ini harus dipertimbangkan saat membuat keputusan hukum.

Keempat, hasil penelitian menyarankan pentingnya mengintegrasikan layanan dukungan bagi korban dalam proses hukum. Korban KDRT sering kali mengalami trauma mendalam dan memerlukan dukungan psikologis serta akses ke layanan hukum yang memadai selama proses pengadilan. Meningkatkan akses ke layanan ini dapat memperkuat posisi korban dalam persidangan dan memastikan bahwa pengalaman mereka diakui dan dipertimbangkan dengan serius.

Individu yang mengalami depresi seringkali mengalami gangguan tidur, baik kesulitan tidur maupun bangun dari tidur, disertai kecemasan berlebih dan pikiran tentang kematian, kondisi yang umum dialami oleh perempuan korban kekerasan. Kekerasan berdampak signifikan terhadap kondisi psikis mereka, seringkali menimbulkan perasaan sedih, putus asa, dan penurunan harga diri, yang dapat menyebabkan kesulitan berkonsentrasi, penurunan nafsu makan, dan rasa tidak berguna. Ini adalah gejala depresi. Chronotherapy, yang melibatkan terapi untuk mengatur pola tidur, merupakan intervensi alternatif yang menjanjikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi depresi pada korban kekerasan, membantu mereka membangun kembali kondisi psikologis dan mendapatkan pemikiran yang lebih positif. (Zikra, 2019)

Kelima, terakhir, penelitian ini mendukung inisiatif untuk reformasi legislatif yang bertujuan menghapuskan ketidakadilan hukum terhadap korban KDRT. Hal ini melibatkan penyusunan ulang ketentuan hukum yang ada, mencakup ketentuan tentang kompensasi dan pemulihan bagi korban, serta perbaikan proses hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan keselamatan korban. Reformasi ini juga harus memasukkan perspektif gender secara lebih eksplisit untuk memahami dan mengatasi aspek-aspek tertentu dari KDRT yang mungkin dipengaruhi oleh bias gender.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan kebutuhan akan pendekatan yang lebih terpadu dan sensitif terhadap gender dalam sistem peradilan pidana untuk mengatasi masalah KDRT yang berujung pada kematian, memastikan keadilan yang benar-benar adil bagi korban, dan mencegah terulangnya kekerasan serupa. Ini mencerminkan urgensi untuk pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif mengenai bagaimana kekerasan domestik diatasi dalam sistem hukum, dengan harapan membawa perubahan legislatif dan praktis yang signifikan.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa hukum Indonesia saat ini sering kali gagal dalam memberikan hukuman yang sepadan kepada pelaku KDRT yang mengakibatkan kematian, serta dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada korban. Ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk reformasi legislatif yang lebih mendalam, yang tidak hanya memperkuat sanksi hukum tetapi juga mengembangkan dan meningkatkan dukungan bagi korban. Peningkatan pelatihan untuk penegak hukum dan peninjauan ulang kebijakan yang ada perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keadilan dijalankan dengan lebih efektif dan korban mendapat perlindungan serta pemulihan yang mereka butuhkan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat hukum dan kebijakan terkait KDRT yang berujung pada kematian. Ini meliputi reformasi pada pasal pembunuhan dalam KUHP untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan proporsional dengan kejahatan yang dilakukan dan menyediakan lebih banyak sumber daya untuk dukungan korban, termasuk konseling dan bantuan hukum. Juga penting untuk mengimplementasikan program pelatihan yang komprehensif bagi hakim, jaksa, dan kepolisian, agar lebih sensitif terhadap isu KDRT dan lebih cakap dalam menerapkan hukum dengan tepat. Pembentukan lembaga independen untuk memonitor dan mengevaluasi penerapan hukum KDRT juga direkomendasikan untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan efektif dan memberi dampak nyata bagi korban.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, E. S. (2023). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss)* [Skripsi]. Universitas Hasanuddin.
- Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>
- Elfiana, -----Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, 4, 67–82. <https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1>

- Gunawan, Y. (2023). Kekerasan dalam Rumah Tangga: Konsekuensi Hukum dan Perlindungan Korban. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1615–1622. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3596>
- Merung, P. V. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 2(2).
- Mm Siahaan, A. V. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian: Studi Kasus Putusan Nomor: 445/Pid.B/2016/Pn.Bks. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 4373–4382. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1210>
- Ramadhan, A. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Kasus Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Mati Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* [Skripsi]. Universitas Medan Area.
- Widyastuti, E. (2022). *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Polresta Yogyakarta)* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Zikra, Z. (2019). Chronotherapy untuk wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 5(1), 20–23. <https://doi.org/10.29210/02018294>
- Zulaichah, S. (2022). Femisida Dan Sanksi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 17(1). <https://regional.kompas.com/read/2021>